

PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA BERBASIS PRINSIP KEADILAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Mulyani Zulaeha^{1,*}, Lies Ariany¹, Yulia Rahman¹, Hedayanti Aziza¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

*Penulis korespondensi: mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Abstrak. Lingkungan sangat penting perannya bagi kehidupan manusia dan juga makhluk-makhluk hidup lainnya. Untuk itu lingkungan perlu di lindungi sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Bagaimana mungkin hak ini bisa terwujud jika tidak dibarengi dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jangan sampai mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Dengan demikian rakyat sesungguhnya memiliki legitimasi untuk menuntut negara untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga apabila muncul hal yang tidak diinginkan berupa bencana karena ketidak berhasilan mengelola lingkungan hidup, maka negara pun harus hadir dan bertindak cepat untuk menanggulangi bencana tersebut sehingga masyarakat yang terdampak bencana dapat segera tertanggulangi dan tetap mendapatkan haknya. Untuk itu dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data lapangan sebagai data utama, seperti hasil dari wawancara dan observasi dalam penyusunan penelitian. Hasil penelitian Pemberian bantuan diberikan dengan mekanisme koordinasi antar lembaga yang berwenang berbasis keadilan distributif dalam pemenuhan hak masyarakat saat tanggap darurat, dan prinsip keadilan persamaan bagi masyarakat dalam pemberian bantuan dana sesuai dengan katagori/tingkatan kerusakan.

Kata kunci: bencana, hak, keadilan, masyarakat, pemenuhan

1. PENDAHULUAN

Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana.¹ Sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana maka dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan ini pula mengacu pada sistem yang ada ini. Secara komprehensif maka ini menuntut tanggung jawab dari pemerintah pusat hingga ke level pemerintah daerah provinsi sampai kabupaten/kota untuk menyelesaikannya.

Sesungguhnya Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah merupakan pelayan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi berbagai bencana termasuk bencana banjir. Untuk itu diharapkan peran langsung dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah ini. Melalui desentralisasi pemerintahan dan pemberian kekuasaan pada otonomi daerah.

Sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maka di sisi lain masyarakat yang terkena dampak banjir pun harus mendapatkan prioritas dalam penanganan banjir, karena ini merupakan hak masyarakat yang menjadi hak konstitusionalnya karena telah di jamin dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga di atur lebih lanjut dalam Pasal 11 Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak masyarakat dalam kondisi bencana seperti mereka yang terkena dampak banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga menjadi

¹ "Sistem Penanggulangan Bencana," accessed February 8, 2021, <https://bnpb.go.id/sistem-penanggulangan-bencana>.



tanggung jawab negara dan dalam kaitan dengan negara ke satuan maka hal ini pula yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga untuk memenuhinya. Seperti halnya bencana yang tidak pernah di duga sebelumnya melanda Kalimantan Selatan adalah bencana banjir yang hampir saja meluluh lantakkan kehidupan masyarakat yang terjadi selama dua tahun berturut dari tahun 2021 sampai pada awal tahun 2022 ini. Tentunya banyak masyarakat yang mengalami kerugian dan terdampak banjir ini, yang harus mendapatkan perhatian dan pemenuhan akan hak-haknya akibat bencana banjir.

Apalagi di saat bersamaaan negara kita juga masih berusaha untuk menanggulangi bencana non alam akibat pandemi covid 19. Yang mengakibatkan pemerintah maupun pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan harus ekstra keras berjuang menanggulangi keduanya (bencana non alam covid 19 dan bencana banjir). Hal ini tentu harus mendapat perhatian bersama, dan menjadi persoalan tersendiri apakah pemerintah daerah sudah memenuhi hak masyarakat yang terdampak bencana banjir. Karena memang perlindungan terhadap ancaman bencana dan penanggulangan bencana banjir bagi masyarakat yang terdampak merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat menjadi penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya dalam sebuah penelitian yang berjudul "Pemenuhan Hak Masyarakat Terdampak Bencana Berbasis Prinsip Keadilan di Provinsi Kalimantan Selatan"

2. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data lapangan sebagai data utama, seperti hasil dari wawancara dan observasi dalam penyusunan penelitian. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh penulis ini di sebut sebagai penelitian empiris karena penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis dalam rangka pelaksanaan terhadap seperti apa bentuk Pemenuhan Hak Masyarakat Yang Terdampak Banjir Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kalimantan Selatan, kemudian lebih lanjut mencermati kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, serta kendala dalam memenuhi hak masyarakat yang terdampak bencana banjir di Kalimantan Selatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemenuhan Hak Masyarakat yang Terdampak Bencana

Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa. Perlindungan terhadap segenap bangsa ini dapat dimaknai sebagai upaya negara melindungi seluruh lapisan masyarakatnya sebagaimana yang diamanatkan oleh HA. Selaras dengan itu maka setiap pembangunan yang berperspektif HAM, selalu menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap langkah dan prosesnya. Dengan langkah ini, diyakini negara tetap mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menjaga stabilitas rakyatnya melalui Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan pemerataan perlindungan di setiap masyarakat di Indonesia.²

Tegaknya hak asasi manusia itu sendiri memberi kontribusi dan korelasi positif bagi penegakan hukum di Indonesia. Sejalan dengan pembaharuan hukum di Indonesia dan terutama menyangkut persoalan hak asasi manusia, maka yang salah satu upaya dilakukan adalah melalui amandemen kedua UUD 1945 yang salah satunya adalah membahas persoalan hak asasi manusia. Melalui Amandemen UUD 1945 tersebut hak asasi manusia yang penting untuk ditegakkan. Disadari bahwa tegaknya hak asasi manusia ini sangat berpengaruh pada kemajuan bangsa. Sebagai suatu bangsa yang maju maka Indonesia diharapkan mampu untuk memperbaiki penerapan hak asasi manusia dengan dukungan semua elemen masyarakat. Walaupun dalam menegakkan hak asasi manusia ini bukan hal mudah namun pula bukan berarti tidak bisa. Untuk itu pemerintah kiranya wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan menegakkannya

Lingkungan hidup sehat adalah kunci dasar dalam menghormati HAM. Setiap manusia mempunyai hak untuk menikmati kesehatan, kebahagiaan, dan ketersediaan lingkungan yang aman dan sehat. Lingkungan dan alam terikat dalam sebuah entitas sosial yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Lingkungan memiliki peran

² Rahayu, "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012). Hlm.100



yang sangat penting dalam perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, yang berarti di sisi lain merupakan kewenangan dari pemerintah. Berdasarkan UUPPLH dan juga adanya otonomi daerah maka kewenangan di bidang lingkungan dapat diserahkan kepada daerah untuk dilaksanakan oleh daerah.

Dengan demikian lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Selaras dengan nilai HAM maka dalam konsep negara kesejahteraan maka ini mengacu pada peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan bahkan juga perumahan, pendidikan dan kegiatan sosial termasuk pula dalam hal penanggulangan bencana.

Oleh karenanya selaras dengan konsep negara kesejahteraan ini point yang ingin di capai bahwa tujuan yang diharapkan dalam suatu negara adalah berkurangnya penderitaan masyarakat baik dalam bentuk kemiskinan, pada masalah kesehatan, pengangguran maupun bidang lain dalam pembangunan ini serta penanggulangan terhadap dampak negatif yang muncul akibat kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian sebagai negara yang menerapkan konsep *welfare state* maka Indonesia berupaya untuk mengurangi penderitaan masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan publik negara sudah semestinya bersifat pelayanan, perlindungan, pelayan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial termasuk salah satunya menghindarkan masyarakat dari masalah-masalah yang muncul ketika terjadinya bencana. Di samping itu negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah, keranah privat yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan. Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara *welfare state*, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD'45,

Dengan demikian rakyat sesungguhnya memiliki legitimasi untuk menuntut negara untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Maka seharusnya rakyat dapat menuntut apa yang menjadi haknya yang telah diatur begitu jelas dan tegas oleh konstitusi. sehingga negara benar-benar dapat bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, tugas negara *in case* pemerintah adalah merumuskan dalam setiap undang-undang agar tujuan tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dapat dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang oleh Satjipto Raharjo bahkan lebih jauh lagi mengatakan bahwa, "Hukum hendaknya membuat bahagia".³

Sesungguhnya Indonesia ini terbentuk dengan berlatar belakang pada kemanusiaan dan keadilan yang dalam elaborasinya berupa perlindungan, kesejahteraan, kesejahteraan dan partisipasi. Kemanusiaan dan keadilan adalah "ruh" ber hukum bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa kemanusiaan dan keadilan maka hukum akan kehilangan ruh-nya dan oleh karena itu hukum akan menjadi rumusan norma yang mati, atau sekurang-kurangnya tidak bermakna karena tidak sesuai dengan latar belakang, maksud dan tujuan, serta dasar bangsa ini dalam membentuk negara.⁴

Atas nama kemanusiaan dan keadilan bagi semua makhluk hidup maka keberadaan hukum lingkungan hadir untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup bukan hanya ditujukan bagi generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Hal penting yang harus selalu di ingat bahwa keberadaan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam

³ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, and Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum* Volume 31, No. 2 (Juni 20019). Hlm.260.

⁴Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* Volume 12 No, 4 (Desember 2015). Hlm. 855.

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Hal lain yang juga patut mendapatkan perhatian dari segi HAM yakni pada sisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Ini bertujuan pula mencegah datangnya bencana itu datang serta untuk menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*). Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵

Pengelolaan lingkungan hidup memegang peranan penting dalam mencegah dan mengurangi dampak bencana melalui pengelolaan lingkungan hidup ini pernah di kemukakan oleh Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa penanggulangan dan juga upaya pencegahan bencana tidaklah cukup hanya dengan melakukan pembangunan infrastruktur secara fisik semata. karena pengelolaan lingkungan hidup, hal inilah yang tak kalah penting untuk diperhatikan.⁶

Namun demikian, meski sudah ada aturan yang mencoba mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup namun pada kenyataannya masih saja terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya menimbulkan bencana bagi manusia itu sendiri. Salah satu dampak nyata dari kerusakan lingkungan kita sekarang ini seperti halnya di Kalimantan Selatan ini adalah terkait dengan bencana banjir yang selalu menjadi momok yang “menghantui” masyarakat akhir-akhir ini.

Persoalan banjir yang sekarang ini kita hadapi merupakan salah satu faktor keterancaman bagi lingkungan hidup terutama masyarakat kalimantan Selatan yang merasakan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Banjir yang dirasakan saat ini jika mencermati pendapat ahli hukum lingkungan N.H.T Siahaan adalah karena kehadiran pembangunan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang, bila paradigma atas pembangunan itu dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Akan tetapi yang terjadi, justru pembangunan ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya karena kecenderungan pembangunan itu dapat menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya.⁷ Namun ternyata yang terjadi adalah kerusakan lingkungan seperti banjir yang akhirnya merugikan masyarakat sendiri. Artinya dapat dikatakan terjadinya bencana seperti salah satunya banjir ini karena kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah kita sehingga berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Pembangunan itu memang sangat penting dan dibutuhkan demi kemajuan suatu daerah namun pembangunan tetap harus memperhatikan aspek lingkungan hidup sehingga rakyatnya bisa maju dan lingkungan tetap terjaga.

Namun terlepas dari akibat bencana yang muncul karena ulah manusia itu sendiri. Jika dikembalikan ke persoalan hak asasi manusia yang dalam perkembangan pengakuan dan jaminan HAM memunculkan konsep tentang hak-hak yang tidak dapat dicabut/dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) dan hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (*derogable rights*). Hak-hak dalam jenis ‘*non derogable*’, merupakan hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya, meskipun dalam keadaan darurat sekalipun.⁸

Dengan demikian dalam segala keadaan hak masyarakat tentu harus menjadi perhatian serius, karena apabila terjadi bencana alam, akan berdampak kepada dugaan terjadinya pelanggaran hak hidup, selain berpengaruh terhadap tingkat taraf kehidupan. Karena, bisa jadi masyarakat yang sebelumnya sudah mapan dan nyaman. Ketika terjadi bencana, semua berubah. Bisa kehilangan rumahnya, lahannya, dan juga menurunkan taraf hidupnya. Selain itu, hal ini juga berdampak kepada hak atas rasa aman, ketentraman, dan lain sebagainya.

⁵ Machmud Syahrul. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009), 2nd ed. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 67.

⁶“Cegah Dan Kurangi Dampak Bencana Dengan Pendekatan Ekologis,”https://setneg.go.id/baca/index/cegah_dan_kurangi_dampak_bencana_dengan_pendekatan_ekologis, dengan pendekatan ekologis.

⁷ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional (Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup Dan Kehidupan Antar Generasi)* (Bandung: Alumni Bandung, 2008). Hlm. 65-66.

⁸ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, “Kebebasan Berekspresi Di Internet” (Jakarta: Elsam, 2013). Hlm.1.

Maka dari itu jika menyangkut bencana maka sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Di sisi lain masyarakat yang terkena dampak bencana seperti halnya banjir pun harus mendapatkan prioritas dalam penanganan bencana, karena ini merupakan hak masyarakat yang menjadi hak konstitusionalnya karena telah di jamin dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun aturan yang ada dalam peraturan tersebut berbunyi sebagaimana berikut:

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana DI Provinsi Kalimantan Selatan juga memuat tentang hak masyarakat yang terdampak bencana, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
 - a. agama dan kepercayaan;
 - b. budaya;
 - c. ekonomi dan politik;
 - d. pendidikan;
 - e. lingkungan yang sehat;
 - f. pekerjaan;
 - g. kesehatan; dan
 - h. seksual.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur

Dengan adanya hak masyarakat pada saat terjadi bencana maka dalam sudut pandang keadilan harus di penuhi oleh Pemerintah Pusat bersama-sama tanpa ada pengecualian, karena ini sudah menjadi amanat

Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Juncto Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2. Pola Pemenuhan Hak Masyarakat Terdampak Bencana Berbasis Prinsip Keadilan Di Provinsi Kalimantan Selatan

Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan kepada asas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah. Oleh sebab itu disadari bahwa antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis. Berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungan, maka manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari ekosistem tersebut, serta manusia mempengaruhi alam dan alam mempengaruhi manusia.⁹

Untuk itulah manusia dalam rangka mengelola lingkungan hidup ini harus bijak, karena apa yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat, namun pembangunan yang dilaksanakan tersebut selain memiliki dampak positif juga memunculkan dampak negatif yakni resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang ekosistem kehidupan dapat rusak akibat dari pembangunan. Hal semacam ini akan menimbulkan bencana alam yang pada akhirnya menjadi beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya.

Untuk itulah bencana alam yang menimpa masyarakat harus segera diselesaikan karena di satu sisi ini adalah tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah. kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (*right-based approach*) dapat dilihat dalam tiga bentuk:¹⁰

- a. Menghormati: merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- b. Melindungi: merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara diharap untuk bertindak aktif dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi: merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.

Dari ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Selain ketiga bentuk kewajiban utama tersebut dalam pelaksanaan hak asasi manusia, negara pun memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah (*to take step*), untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan/ memajukan (*to*

⁹ Dewi Martiningsih, "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah" (Bandung, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2008). HLM. 16.

¹⁰ Andi Akhira Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembuatan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* Volume 5 No. 1 (June 2018). Hlm. 68-69.

promote) hak asasi manusia.¹¹ Sehingga pada akhirnya pada saat terjadi bencana pun hak-hak masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Sedangkan disisi lain masyarakat yang terdampak bencana harus segera mendapatkan bantuan dan penanganan, apalagi secara hukum masyarakat yang terdampak bencana ini sudah mendapatkan jaminan hukum agar hak-haknya dipenuhi sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Juncto Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut dengan berdasarkan pada Pasal 21, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kemudian terkait dengan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam aturan ini terbagi atas 3 bagian yakni

i. Pemenuhan terhadap hak-hak dasar;

Pemenuhan hak dasar ini meliputi bantuan penyediaan: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. pangan; c. sandang; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan serta tempat hunian. Pemenuhan kebutuhan dasar ini dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Perlindungan terhadap kelompok rentan;

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Kemudian upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

iii. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital ini dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak banjir dalam sudut pandang keadilan, maka keadilan secara hakiki dapat dilihat dalam dua arti pokok yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.¹² Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif.

Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹³ Hal ini berarti semua aturan yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat yang terdampak bencana untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana sudah diatur, seyogyanya mengandung makna keadilan.

Aristoteles menyatakan bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles menganggap bahwa keadilan itu adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles mendekati keadilan dengan sudut pandang yang rasionalis, yaitu berupaya membangun konsep tentang nilai keutamaan (*concept of virtue*). Formulasi keadilan dibentuk dalam dua jenis keadilan yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif.¹⁴ Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Keadilan korektif yaitu memperbaiki keseimbangan yang terganggu dalam bentuk kompensasi sebagai akibat yang ditimbulkan dan pelanggaran kepercayaan atau sebaliknya.¹⁵

¹¹ Akhirah Khairunnisa. *Ibid*. Hlm. 69.

¹² E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm 96.

¹³ Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hlm 130.

¹⁴ E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit*, hlm 43.

¹⁵ *Ibid*, hlm 46.

Penelitian yang menjawab persoalan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak banjir, maka tepat dengan menggunakan konsep keadilan Aristoteles. Keadilan distributif menurut Aristoteles, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya dan juga memperlakukan sama hak setiap warga masyarakat secara proporsional. Menurut Aristoteles masing-masing orang memiliki perbedaan, sehingga tidak dapat disamakan. Aristoteles menggambarkan keadilan adalah kebajikan utama, prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”.¹⁶

Bentuk pemenuhan hak yang diterima masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan sebagai berikut :

a. Bantuan sosial saat masa tanggap darurat

Meliputi bantuan penyediaan: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. pangan; c. sandang; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan serta tempat hunian.

Pola bantuan sosial berupa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar saat tanggap darurat diserahkan ke masyarakat dengan berbasis keadilan yang bersifat distributif yaitu bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional. Implementasi prinsip keadilan distributif ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak masyarakat diberikan sesuai dengan analisis keperluan dan kondisi penerima bantuan.

b. Bantuan Dana Stimulan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

1. Pemerintah Pusat :

1.1. Bantuan Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disalurkan melalui BPBD di Kabupaten. Bantuan berupa pembangunan/rehabilitasi rumah terdampak bencana banjir yang terbagi ke dalam katagori rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

1.2. Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi masyarakat yang rumahnya hilang terdampak bencana banjir, diberikan kepada masyarakat penerima bantuan selama proses pembangunan rumah dengan bantuan dana stimulan dari BNPB selesai dibangun (bantuan DTH diberikan selama 3 bulan).

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bantuan dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) korban bencana dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bagi mereka yang terdampak bencana namun tidak termasuk sebagai penerima bantuan stimulan dari BNPB

Pola bantuan pendanaan baik dari Pemerintah Pusat (BNPB) maupun Pemerintah Provinsi berdasarkan prinsip keadilan yang menyatakan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama”. Implementasi penyaluran bantuan dengan jumlah dana ini diperlakukan sama ke penerima bantuan di setiap Kabupaten sesuai dengan tingkatan/kategori kerusakan, yaitu rumah rusak berat sebesar Rp. 50 juta, rumah rusak sedang sebesar Rp. 25 juta, dan rumah rusak ringan sebesar Rp. 10 juta.

Selaras dengan kewenangan yang di emban oleh Pemerintah Daerah dalam kaitan penanggulangan bencana maka melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan lembaga pemerintah non departemen yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mana dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada kebijakan yang di tetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Adapun visi dan misi yang di emban oleh BPBD Kalimantan Selatan adalah

- ii. Melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
- iii. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Selatan;
- iv. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Selanjutnya BPBD Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berupa pengadaan barang, sandang, permakanan dan peralatan, Bea Cukai (untuk barang yang dibawa dari luar negeri/impor), Penyimpanan/Pergudangan, Distribusi Logistik, Keamanan Logistik, Pengelolaan Informasi dibidang Logistik

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, dalam H. Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan I (Surabaya : Laksbang Grafika, 2013), hlm 42



Selain BPBD ada pula Dinas Sosial yang juga turut andil dalam penanggulangan bencana dan memberikan hak-hak bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dalam hal ini tugas dari Dinas Sosial lebih kepada Penyiapan Dapur Umum dengan mengerahkan personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam pelaksanaan yang dimaksud di atas, kemudian tugas dari Dinas Sosial berupa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Gender, Perlindungan Kelompok Rentan (*including: trauma healing and counseling*). Tempat Pengungsian, Keamanan, Manajemen Pengungsian dan Penyiapan Hunian Sementara,, Pengelolaan Informasi dibidang Pengungsian dan Perlindungan

Selain dua dinas tersebut dalam rangka pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana berbasis prinsip keadilan dalam hak asasi manusia di provinsi kalimantan selatan maka dilibatkan pula Dinas-Dinas yang lain seperti Dinas Pendidikan yang disertai tugas yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat atas pendidikan sehingga dalam hal ini dinas pendidikan tetap berkewajiban memberikan pelayanan belajar mengajar formal dan informal, penyiapan sekolah darurat, bimbingan dan penyuluhan bagi anak dewasa, kerohanian, pengelolaan informasi dibidang Pendidikan.

Dinas Kesehatan yang bertugas pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, penyiapan air bersih dan sanitasi yang berkualitas, pelayanan kesehatan gizi, pengelolaan obat bencana, penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana, penatalaksanaan korban mati, pengelolaan informasi dibidang kesehatan.

Basarnas yang bertugas mengerahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien dan efektif, pengelolaan informasi dibidang pencarian dan penyelamat.

Adapula dinas PUPR yang bertugas membersihkan puing-puing/debris clearance, Penyediaan Alat Transportasi, Telekomunikasi dan Energi, Penyediaan Hunian Tetap, Penyediaan Air dan Sanitasi, Pengelolaan Informasi dibidang Sarana dan Prasarana.

Dengan demikian terlihat bahwa pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana berbasis prinsip keadilan dalam hak asasi manusia di provinsi kalimantan selatan melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja secara bersama-sama dan berkoordinasi saling bahu-membahu agar bencana dapat segera tertanggulangi karena bagaimanapun ketika terjadi bencana harus dilakukan tindakan nyata yang cepat dan sigap karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Selain itu pula pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karenanya harus ada partisipasi masyarakat secara bersama-sama untuk mengatasi Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana karena masyarakat dapat menjadi orang-orang pertama yang terkena dampak. Masyarakat juga menjadi orang yang pertama kali memberikan respons terhadap bencana yang mereka hadapi.

4. SIMPULAN

Peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan bahkan juga perumahan, pendidikan dan kegiatan sosial termasuk pula dalam hal penanggulangan bencana. Oleh karenanya poin yang ingin di capai bahwa tujuan yang diharapkan dalam suatu negara adalah berkurangnya penderitaan masyarakat baik dalam bentuk kemiskinan, pada masalah kesehatan, pengangguran maupun pula saat terjadinya bencana dengan memberikan perhatian penuh untuk penanggulangan bencana.

Bantuan terhadap masyarakat terdampak bencana diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan sistem kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dan juga masyarakat meliputi 3 (tiga) tahap yaitu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Mitigasi bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mengurangi dampak risiko bencana bagi masyarakat. Pola pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana ini telah dilakukan berbasis keadilan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan otonomi daerah.

Pola bantuan sosial berupa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar saat tanggap darurat diserahkan ke masyarakat dengan berbasis keadilan yang bersifat distributif yaitu bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional. Implementasi prinsip keadilan distributif ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak masyarakat diberikan sesuai dengan analisis keperluan dan kondisi penerima bantuan. Tanggap darurat saat bencana dengan memberikan bantuan pemenuhan hak dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan sarana prasarana. Pola bantuan pendanaan baik dari Pemerintah Pusat (BNPB) maupun



Pemerintah Provinsi berdasarkan prinsip keadilan yang menyatakan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama”. Implementasi penyaluran bantuan dengan jumlah dana ini diperlakukan sama ke penerima bantuan di setiap Kabupaten sesuai dengan tingkatan/kategori kerusakan, yaitu rumah rusak berat sebesar Rp. 50 juta, rumah rusak sedang sebesar Rp. 25 juta, dan rumah rusak ringan sebesar Rp. 10 juta.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akhirah Khairunnisa, Andi. “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembuatan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* Volume 5 No. 1 (June 2018).
- Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010
- Bethan, Syamsuharya. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional (Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup Dan Kehidupan Antar Generasi)*. Bandung: Alumni Bandung, 2008.
- “Cegah Dan Kurangi Dampak Bencana Dengan Pendekatan Ekologis.” 2021 https://setneg.go.id/baca/index/cegah_dan_kurangi_dampak_bencana_dengan_pendekatan_ekologis, dengan pendekatan ekologis.
- E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm 96.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, and Absori. “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia.” *Mimbar Hukum* Volume 31, No. 2 (Juni 20019).
- Fadlil Sumadi, Ahmad. “Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.” *Jurnal Konstitusi* Volume 12 No, 4 (Desember 2015).
- H. Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan I (Surabaya : Laksbang Grafika, 2013
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. “Kebebasan Bereksprei Di Internet.” Jakarta: Elsam, 2013.
- Martiningsih, Dewi. “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.” Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2008.
- Rahayu. “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM).” Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.
- “Sistem Penanggulangan Bencana.” Accessed February 8, 2021. <https://bnpb.go.id/sistem-penanggulangan-bencana>.
- Syahrul, Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*. 2nd ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

